



STANDAR KESEJAHTERAAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-35 - 4 Agustus 2023 2 dari 8</p>
---	--	--	---

STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS AKI

Kode Dokumen	STD-UNAKI-35
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	8
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizonia Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-35 - 4 Agustus 2023 3 dari 8</p>
---	--	--	---

STANDAR KESEJAHTERAAN

1. Daftar Istilah

- a. Karyawan Universitas AKI terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- c. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- e. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai.
- f. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja yang tertuang dalam Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI (No.001/Kep.YUA/VII/2013) di Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor.

2. Rasionale Standar

Salah satu Tujuan lembaga pendidikan suatu perguruan tinggi adalah, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas AKU perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Proses belajar mengajar tersebut melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-35 - 4 Agustus 2023 4 dari 8</p>
---	--	--	---

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang

3. Isi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem kesejahteraan bagi Karyawan yang meliputi: sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan tersediannya proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian imbalan jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
- e. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) memastikan tersediannya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan.
- f. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
- g. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan minimal satu kali per tahun.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN	No. Dokumen	STD-UNAKI-35
		No. Revisi :	-
		Tgl. Berlaku :	4 Agustus 2023
		Halaman	5 dari 8

- h. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II) wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.

4 Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal dan eksternal.
- Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan pimpinan faultas/unit.
- Melakukan assesment dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen .
- Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi.
- Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknisi.

5. Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a	Adanya pedoman kesejahteraan karyawan, meliputi: imbal jasa, asuransi, kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunankematian dan THR.	Tersedianya pedoman tentang kesejahteraan karyawan.
b	Adanya prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedianya regulasi pelaksanaan pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR.
c	Dalam pelaksanaan implementasi pedoman kesejahteraan, semua karyawan mendapatkan kesejahteraan sesuai haknya dan tepat waktu sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.	Tersedianya pedoman kesejahteraan, semua karyawan mendapatkan kesejahteraan sesuai haknya dan tepat waktu sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada
d	Adanya prosedur monitoring dan evaluasi untuk pemberian kesejahteraan bagi karyawan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi untuk pemberian kesejahteraan bagi karyawan

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-35 - 4 Agustus 2023 6 dari 8
---	--	--	---

e	Adanya instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan	Tersedianya instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan
f	Adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan.	Tersedianya survey kepuasan terhadap kesejahteraan.
g	Dampak hasil survey kepuasan, adanya penyempurnaan kesejahteraan.	Tersedianya laporan hasil survey kepuasan, adanya penyempurnaan kesejahteraan.

6. Pihak yang Terlibat

- a. Yayasan
- b. Rektor.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Wakil Rektor II)
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro/Lembaga/Unit
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI NO.001 /Kep.YUA/VII/2013.
- b. Panduan Ortala
- c. Rencana strategi
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (SOP-UNAKI-05-03)

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR KESEJAHTERAAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-35 - 4 Agustus 2023 7 dari 8
---	---	--	---

- f. Statuta Universitas AKI
- g. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- h. Rencana Strategis Universitas AKI
- i. Peraturan Kerja dan Kepegawaian NO.001 /Kep.YUA/VII/2003

